

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Mudharabah Pada Simpanan IJABAH

Investasi Berjangka Mudharabah (IJABAH) adalah fasilitas penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah mutlaqoh dengan melakukan akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip (*profit sharing*), yang dilakukan antara KSPPS TAMZIS Bina Utama sebagai mudharib atau pengelola dana dengan nasabah atau anggota sebagai shaibul mal atau si pemilik dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tidak seperti simpanan lainya yang dapat di ambil sewaktu-waktu oleh anggotanya.

Investasi berjangka mudharabah (IJABAH) ini tidak menggunakan buku tabungan seperti simpanan lainya, tetapi dengan sertifikat yang berisikan nama pemilik dan besaran simpanan investasi yang di simpan. Investasi ini disalurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil dan disalurkan hanya untuk kegiatan yang halal. Secara teknis simpanan investasi berjangka mudharabah di KSPPS TAMZIS

Bina Utama terdapat beberapa jangka waktu penarikan diantaranya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dari beberapa jangka waktu simpanan berjangka mudharabah mempunyai porsi bagi hasil yang berbeda-beda, semakin lama jangka waktunya maka semakin tinggi porsi bagi hasilnya.

Investasi berjangka mudharabah (IJABAH), terjadi akad apabila anggota bertindak sebagai shaibul maal atau pemilik dana dan TAMZIS bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Anggota memberikan izin kepada Tamzis untuk mengelola dana yang di tempatkan di Tamzis untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal sesuai dengan prinsip mudharabah mutlaqoh dengan memetui syarat dan ketentuan yang berlaku di Tamzis. Dana yang telah disimpan hanya dapat ditarik sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Ketentuan umum yang diberlakukan terhadap anggota tetap sama dengan lain dengan mengajukan permohonan / formulir dan menjadi anggota. Adapun mekanisme pembukaan rekening IJABAH seebagai berikut :

1. Pembukaan rekening IJABAH dilakukan atas permohonan dari anggota dengan mengisi blanko yang telah disiapkan.
2. Marketing dan atau admin harus menjelaskan secukupnya kepada anggota mengenai syarat seluruh ketentuan IJABAH.

3. Penyetoran dana pada pembukaan rekening IJABAH dapat melalui beberapa cara yaitu:
 - a. Debet dari rekening Simpanan Mutiara atas permintaan anggota.
 - b. Setoran tunai anggota.
 - c. Setoran transfer dari anggota ke rekening bank korespondensi TAMZIS.
 - d. Dijemput oleh marketing TAMZIS.
 - e. Penyerahan Bilyet Giro dan atau Cek.
 - f. Kiriman uang melalui kantor cabang TAMZIS.
4. Pembukaan rekening IJABAH yang didebet dari rekening simpanan mutiara milik anggota harus dilengkapi perintah pendebitan (penarikan simpanan) dan penyetoran ditandai dengan slip yang telah ditandatangani.
5. Investasi Berjangka Mudharabah dengan setorn non-tunai, atau kiriman uang melalui bank koresponden, diakui dan dibukukan setelah diperloeh kepastian bahwa dananya efektif dan tanggal penempatan IJABAH sama dengan tanggal diterimanya dana tersebut.
6. Penyetoran dana dari anggota ke TAMZIS dalam jumlah tertentu sebaiknya dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening bank korespondensi TAMZIS.

7. Pembukaan rekening IJABAH dalam jumlah tertentu harus dilengkapi pernyataan anggota bahwa kepemilikan dana yang disetorkan diperoleh dari usaha yang benar-benar sah.
8. Jika pembukaan rekening IJABAH yang dananya di jemput oleh petugas Tamzis, maka penjemputan harus dilakukan dengan hati-hati dan pengamanan yang layak.
9. Penjemputan dana dari anggota tetap harus dilengkapi dokumen/aplikasi standar yaitu form permohonan pembukaan rekening, slip setoran/slip setoran khusus IJABAH. Jika dianggap perlu dapat menggunakan dokumen tambahan.
10. Penjemputan dana dari anggota yang dilakukan di luar jam kantor harus mendapat izin dari MAC dan MMC.
11. Tamzis tidak bertanggungjawab atas segala kejadian dan konsekwensi hukum atas IJABAH yang dijemput di luar jam kerja tanpa seijin MAC dan MMC.
12. Penjemputan dana dari anggota setelah jam kantor dibukukan pada hari kerja berikutnya.

Dalam pembukaan simpanan IJABAH dana yang di investasikan minimal Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatan satu juta ke atas, dan si calon anggota tidak dikenakan biaya administrasi melainkan hanya dikenakan biaya materai. Jangka waktu investasi berjangka mudharabah minimal satu bulan sampai berapa lama yang disepakati antara anggota dan

pihak TAMZIS. Adapun besar nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan nisbah yang besarnya berdasarkan jangka waktu investasi yang dibutuhkan untuk berinvestasi.

Setiap pembukaan rekening IJABAH harus disertai akad, biasanya dalam setiap akad IJABAH berisikan identitas para pihak yang ber akad, jenis akad yang digunakan, jumlah investasi, jangka waktu investasi, nisbah, hak pengambilan bagi hasil, ketentuan pencairan, ketentuan pencairan di luar kesepakatan (pembatalan akad), metode perpanjangan, orang yang ditunjuk untuk mengurus investasi jika anggota berhalangan. Pihak Tamzis dalam akd diwakili oleh Manajer Marketing Cabang, alamat yang digunakan oleh pihak Tamzis adalah alamat kantor. Untuk nilai IJABAH Rp. 100.000.000,- (seratus juta) ke atas MAC dapat turut menanda tagani akad sebagai saksi, jika diminta oleh anggota.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan TAMZIS Bina Utama melaporkan penghimpunan dana IJABAH ke kantor pusat Wonosobo. Dana yang terkumpul kemudian di salurkan kepada pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam bentuk pembiayaan. Perpanjangan akad akan secara otomatis diperpanjang jika setelah jatuh tempo. Anggota tidak

mengkonfirmasi atau melaporkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan TAMZIS Bina Utama.¹

Penarikan investasi berjangka sama juga dengan produk sejenisnya di lembaga keuangan lain, di luar jangka waktu yang disepakati lazim dikenakan biaya administrasi dan penalty (denda). Alasan penarikan denda dan administrasi adalah karena anggota telah mengingkari akad yang telah disepakati di awal dengan demikian pula perlakuan terhadap dana yang dibayarkan, namun di KSPPS TAMZIS Bina Utama tidak memasukannya sebagai pendapatan. Dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan tetapi menjadi dana kebajikan bisa berupa infaq atau shadaqoh. Biasanya pada saat akad berlangsung atau di awal akad hal demikian sudah diberitahukan kepada calon anggota sebagai konsekwensinya.

Di KSPPS TAMZIS Bina Utama sampai bulan ketentuan berapa denda yang harus dibayar oleh anggota masih beragam karena tidak ditentukan di awal melainkan sewajarnya atau seikhlasnya dari anggota, tetapi semua kantor memasukan dana tersebut sebagai infaq anggota dan di salurkan lewat TAMADDUN (unit yang menangani masalah dana-dana sosial) yang laporanya secara rutin di publikasikan di majalah.

¹Wawancara dengan Marketing TAMZIS cabang Batur Bapak Sapri

Produk Simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS Bina Utama merupakan produk unggulan dalam penghimpunan dana dan termasuk yang paling banyak di minati oleh para anggota. Kelebihan dari investasi berjangka mudharabah ini antara lain :

1. Dikelola berdasarkan prinsip yang adil.

Produk investasi yang ditawarkan TAMZIS kepada anggotanya dengan prinsip adil yaitu nisbah atas keuntungan sesuai dengan proporsi modal dan jangka waktu.

2. Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan usaha kecil.

Dana yang telah di tampung dari anggota akan disalurkan untuk pembiayaan para pedagang dan usaha kecil. Memberikan barokah dan peningkatan ekonomi secara efisien.

3. Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.

Sesuai dengan prinsip syariah yang memegang prinsip bahwa usaha yang akan nanti digulirkan pembiayaan harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Diantaranya usaha yang dilarang adalah perjudian, minuman keras, klub malam dan lain-lain.

4. Perolehan bagi hasil yang kompetitif.

Pendapatan bersih dari TAMZIS hasil dari operasional kantor digabungkan dari seluruh cabang kemudian

dibagikan kepada anggota menurut proporsi. Bagi hasil ini sangat kompetitif dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

5. Mudah dalam bertransaksi, kami siap ketempat anda.
Inilah ujung tombak TAMZIS dalam memberikan layanan prima kepada anggota. Marketing selalu melakukan jemput bola untuk mendatangi anggota.
6. Berpengalaman lebih dari 16 tahun.
Sejak berdiri 16 tahun silam, sudah banyak pengalaman yang membuktikan TAMZIS bisa bertahan dari krisis moneter dan keraguan-keraguan lainnya.
7. Memiliki jaringan tingkat nasional.
Sudah hampir 36 cabang yang tersebar ke hampir seluruh pulau jawa yang memberikan kemudahan bagi anggota untuk bertransaksi di seluruh cabang. Dengan banyaknya jaringan kantor, itu semua membuktikan kepercayaan dan loyalitas publik dan anggota terhadap TAMZIS serta kemampuan manajemen dalam pengelolaan.
Investasi Berjangka Mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqoh. Bagi hasilnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penarikan pada akad mudharabah mutlaqoh ini hanya boleh diambil sesuai dengan perjanjian jangka waktunya. Bagi hasilnya dapat diambil setiap bulan. Apabila si anggota telah

meninggal dunia maka penarikan boleh di wakikan kepada ahli waris dengan mengikuti prosedur dari pihak TAMZIS, berikut ini adalah prosedur penarikan jika si anggota telah meninggal dunia.

Pertama, dalam standar kerja TAMZIS, kantor cabang harus bersikap pro aktif sesaat mendengar ada anggota TAMZIS yang meninggal dunia. Kantor cabang segeranmengkonfirmasi kebenaran berita dengan mendatangi tempat tinggal anggota dan menemui anggota keluarga almarhum serta menjelaskan hak dan kewajiban anggota TAMZIS serta prosedur penyelesaiannya.

Kedua, pada formulir data pembukaan rekening, disediakan kolom isian untuk nama anggota keluarga yang dapat dihubungi dan dapat mewakili anggota jika wafat atau terjadi sesuatu di luar kehendak manusia. Formulir tersebut tidak menyediakan isian untuk kolom nama ahli waris. Hal ini di maksudkan untuk menghindari perbedaan persepsi dan saling klaim hak waris diantara sesama anggota keluarga almarhum. Urusan pembagian ahli waris almarhum adalah masalah keluarga yang tidak menjadi tanggung jawab TAMZIS. Pihak TAMZIS hanya berkewajiban menyerahkan dana milik almarhum kepada nama yang tercantum dalam formulir pembukan simpanan ijabah.

Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh orang yang ditunjuk almarhum untuk mencairkan simpanan IJABAH milik almarhum. Diantaranya :

1. Sertifikat asli simpanan IJABAH.
2. Surat keterangan kematian dari kelurahan/balai desa.
3. KTP anggota (almarhum) dan KTP yang ditunjuk mewakili anggota.
4. Fatwa waris atau notulensi rapat keluarga.

Setelah menerima semua berkas tersebut, TAMZIS akan segera melakukan verifikasi dan konfirmasi, setelah itu barulah pencairan dapat dilakukan. Pada saat pencairan TAMZIS mensyaratkan saksi dari pihak keluarga.

Ketiga, dalam hal rekening dibuka secara QQ (bersama) maka anggota yang masih hidup yang tercantum dalam akad / sertifikat berhak melakukan perintah untuk mencairkan, menarik atau memindah rekening tersebut setelah mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris ihak yang meninggal dunia.²

B. Bagi Hasil Investasi Berjangka Mudharabah (IJABAH)

Pengembalian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah atau anggota menjadi dasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan non

²Majalah TAMADUN, edisi 42, tahun 2015

syariah, oleh karenanya muncul istilah bunga dan bagi hasil. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha peminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan penabung bertindak sebagai shaibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

Bagi hasil deposito merupakan balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan uang dalam bentuk deposito. Adapun tingkat suku bunga deposito yang diberikan oleh suatu bank berbeda-beda tiap tahun, makin besar anggota menginvestasikan uangnya pada TAMZIS maka semakin besar bagi hasil yang di dapatkan oleh anggota walaupun sering terjadi penurunan dalam setiap bagi hasil. Berikut adalah nisbah bagi hasil yang diberikan oleh TAMZIS

Laporan Bagi Hasil IJABAH TAMZIS Periode juli –
Agustus 2012 per Rp.1.000.000;

NO	IJABAH	NISBAH	JULI	AGUSTUS
	(BULAN)	ANGGOTA:TAMZIS		
1	1 s/d 2	32,50% : 67,50%	7.610	7.600
2	3 s/d 5	40,00% : 60,00%	9.370	9.350
3	6 s/d 11	45,00% : 55,00%	10.540	10.520
4	12 s/d 23	47,50% : 52,50%	11.130	11.100
5	>= 24	50,00% : 50,00%	11.720	11.690

Dari tabel diatas maka sudah jelas berapa nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Akan tetapi anggota dapat melakukan penawaran kepada pihak KSPPS TAMZIS Bina Utama sampai pada titik kesepakatan bersama. Tentunya hal ini yang menjadi salah satu perbedaan dengan sistem bunga, dimana anggota hanya berperan pasif dan besar kecilnya bunga yang akan didapat anggota menjadi kewenangan penuh pihak lembaga keuangan yang berbasis konvensional.

Simulasi bagi hasil pada produk IJABAH

1. Misal ada seorang anggota yang menginvestasikan uangnya ke TAMZIS sebesar 10.000.000,- pada bulan agustus 2012 dengan jangka waktu satu bulan. Maka pada tanggal jatuh tempo si anggota akan mendapatkan bagi hasil sebesar $10 \times 7.600 = \text{Rp. } 76.000,-$
2. Bapak agus menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- pada bulan juli 2012 dengan jangka waktu 4 bulan, maka bapak agus akan mendapatkan bagi hasil sebesar $50 \times 9.370 = \text{Rp.}468.500,-$ per bulan
3. Ibu eko menginvestasikan uangnya ke TAMZIS sebesar Rp. 100.000.000,- pada bulan agustus 2012 dengan jangka waktu 6 bulan, maka bagi hasil yang didapatkan adalah $100 \times 10.520 = \text{Rp. } 1.052.000,-$ per bulan

Di awal akad pihak TAMZIS tidak menentukan besaran bagi hasil yang akan didapatkan oleh pihak anggota, hal ini dikarenakan adanya perubahan pendapatan tiap bulan, dan hal ini sangat berpengaruh pada besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh anggota apabila TAMZIS mengalami penurunan pendaptan maka bagi hasil yang di berikan akan kecil dan apabila TAMZIS mengalami peningkatan pendapatan maka bagi hasil yang diberikan akan bertambah.³

³Wawancara dengan MAC TAMZIS cabang Batur Bp. Wahab

Dalam mengelola dana yang telah diamankan, tentunya dengan sebaik mungkin pihak TAMZIS akan menjaga amanah tersebut. TAMZIS akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat berisiko menimbulkan kerugian. Namun apabila terjadi kelalaian dari pihak TAMZIS, baik karena kesalahan manajemen atau individu maka TAMZIS yang akan menanggung kerugian tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang didapatkan anggota adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan TAMZIS

Pendapatan yang dibagikan merupakan perbandingan rata-rata dana pihak ketiga dan total volume rata-rata pembiayaan dikalikan dengan total pendapatan, dengan kata lain, jika seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk perhitungan bagi hasil, semakin besar pendapatan TAMZIS maka semakin besar bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota.

2. Nisbah bagi hasil antara anggota dan TAMZIS

Nisbah yang diberikan oleh pihak TAMZIS sangat berpengaruh pada pemberian bagi hasil kepada anggota, anggota dapat melakukan tawar menawar pada saat awal melakukan akad sampai tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, semakin besar nisbah yang di dapat

anggota maka semakin besar pendapatan bagi hasil yang diterima anggota.

3. Nominal investasi anggota

Dana yang di investasikan minimal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) maka semakin besar dana yang di investasikan oleh anggota akan memberikan pendapatan bagi hasil yang besar kepada anggota.

4. Jangka waktu investasi

Jangka waktu yang diberikan oleh pihak TAMZIS minimal 1 bulan, semakin lama anggota menginvestasikan uangnya maka semakin besar pendapatan bagi hasil yang didapatkan oleh anggota.